

NASKAH URGENSI

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR ... TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2025-2029

A. Urgensi dan Tujuan Penyusunan

Penyusunan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Rencana Strategis 2025–2029 memiliki urgensi yang tinggi karena tahun 2025 merupakan awal implementasi RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029 yang menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai prioritas utama. Dalam konteks ini, sektor kepemudaan dan keolahragaan memegang peran penting: pemuda sebagai agen perubahan dan penerus kepemimpinan bangsa, serta olahraga sebagai instrumen pembentukan manusia yang sehat, tangguh, dan berdaya saing.

Tujuan penyusunan peraturan ini adalah memberikan arah dan prioritas pembangunan kepemudaan dan keolahragaan secara terukur dan berkelanjutan, mengoptimalkan bonus demografi, memperkuat tata kelola birokrasi, serta mendorong kebijakan berbasis data melalui instrumen seperti Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dan Indeks Pembangunan Olahraga (IPO). Dengan demikian, Renstra ini menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas pemuda, prestasi olahraga, serta kontribusi sektor olahraga terhadap ekonomi nasional, sekaligus mendukung terwujudnya visi *Indonesia Emas 2045*.

B. Sasaran yang Ingin Diwujudkan

1. Peningkatan Kualitas Pemuda

- Meningkatkan pendidikan, keterampilan, kesehatan, dan karakter pemuda.
- Mendorong kemandirian, kepemimpinan, partisipasi sosial, serta kewirausahaan pemuda.
- Mengoptimalkan pemanfaatan bonus demografi melalui pembangunan pemuda yang inklusif dan berdaya saing.

2. Penguatan Gerakan Kepramukaan

- Menjadikan kepramukaan sebagai instrumen strategis pendidikan karakter, kepemimpinan, dan kebangsaan pemuda.
3. Pembudayaan Olahraga di Masyarakat
 - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga untuk kesehatan, kebugaran, dan gaya hidup aktif.
 - Mengembangkan ekosistem olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, dan olahraga layanan khusus.
 4. Peningkatan Prestasi Olahraga
 - Meningkatkan capaian atlet Indonesia di ajang regional dan internasional (SEA Games, Asian Games, Olimpiade, Paralimpiade).
 - Memperkuat sistem pembinaan atlet secara berjenjang, berkelanjutan, dan berbasis sains olahraga.
 5. Pengembangan Industri Olahraga Nasional
 - Meningkatkan kontribusi industri olahraga terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
 - Memperkuat sport tourism, liga profesional, jasa pendukung, serta sport event nasional dan internasional.
 6. Penguatan Tata Kelola dan Layanan Publik
 - Melaksanakan reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, serta digitalisasi layanan kepemudaan dan keolahragaan.
 - Memperkuat koordinasi lintas sektor pusat-daerah agar program lebih sinkron dan efektif

C. Pokok Pikiran, Ruang Lingkup, dan Objek yang Diatur

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Rencana Strategis 2025–2029 disusun dengan pokok pikiran bahwa pemuda merupakan aset strategis bangsa yang harus diberdayakan agar mampu menjadi agen perubahan, penerus kepemimpinan, sekaligus motor penggerak bonus demografi. Di sisi lain, olahraga dipandang sebagai instrumen penting untuk membangun manusia Indonesia yang sehat, tangguh, berkarakter, serta berdaya saing global. Penyusunan peraturan ini juga didorong oleh kebutuhan harmonisasi regulasi dan penguatan tata kelola agar kebijakan kepemudaan dan keolahragaan lebih adaptif terhadap

tantangan zaman, serta peningkatan kualitas kelembagaan Kemenpora melalui reformasi birokrasi, akuntabilitas, dan kebijakan berbasis data.

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan ini mencakup pembangunan kepemudaan melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan; penguatan kepramukaan sebagai pendidikan karakter nonformal; pembudayaan olahraga masyarakat, pengembangan olahraga pendidikan, olahraga prestasi, serta olahraga layanan khusus; pengembangan industri olahraga termasuk sport tourism, liga profesional, event olahraga, dan jasa pendukung; serta penguatan tata kelola kelembagaan dan koordinasi lintas sektor pusat–daerah.

Objek yang diatur dalam peraturan ini adalah pemuda Indonesia sebagai subjek pembangunan, atlet, pelatih, tenaga keolahragaan, organisasi olahraga, serta kelembagaan Gerakan Pramuka. Selain itu, peraturan ini juga mengatur peran industri olahraga nasional serta melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat sebagai mitra strategis dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan.

D. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Rencana Strategis Tahun 2025–2029 memiliki jangkauan yang luas, meliputi seluruh aspek pembangunan kepemudaan dan keolahragaan pada periode lima tahun mendatang. Pengaturan ini mencakup pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dalam bidang pendidikan, kesehatan, keterampilan, kewirausahaan, partisipasi, dan kepemimpinan; penguatan kepramukaan sebagai instrumen pendidikan karakter nonformal; pembudayaan olahraga masyarakat, pengembangan olahraga pendidikan, peningkatan prestasi olahraga di tingkat nasional maupun internasional, serta pengembangan olahraga layanan khusus yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, peraturan ini juga menjangkau pengembangan ekosistem industri olahraga nasional, termasuk sport tourism, liga profesional, penyelenggaraan event olahraga, serta jasa pendukung yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional.

Arah pengaturan dari peraturan ini ditujukan untuk memastikan sinkronisasi kebijakan Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029, sehingga sektor kepemudaan dan keolahragaan berperan nyata dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Peraturan ini diarahkan untuk mengoptimalkan bonus demografi melalui peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda, memperkuat daya saing olahraga Indonesia di tingkat regional dan global, serta mendorong pertumbuhan industri olahraga sebagai salah satu pilar ekonomi kreatif.

Lebih jauh, pengaturan ini juga menekankan pada penguatan tata kelola kelembagaan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang transparan, akuntabel, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Melalui reformasi birokrasi, peningkatan akuntabilitas kinerja, digitalisasi layanan publik, serta koordinasi lintas sektor yang efektif, peraturan ini diharapkan mampu memastikan bahwa pembangunan kepemudaan dan keolahragaan berjalan secara terukur, berkelanjutan, dan berbasis data, sehingga memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional.